



Pid.I.A.11

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I.** Nama lengkap : **YANA FADILAH;**  
Tempat lahir : Lhokseumawe;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Darussalam Lorong I Desa Pusong Lama  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Sebagai Pemohon I;

**II.** Nama lengkap : **M. IDHAMSyah;**  
Tempat lahir : Pusong Lama;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/29 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Darussalam Lorong I Desa Pusong Lama  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Sebagai Pemohon II;

**III.** Nama lengkap : **T. SAIFUL MUNIR;**  
Tempat lahir : Blang Peuria  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /30 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Darussalam Lorong I Desa Pusong Lama  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAFARUDDIN, S.H., JAMALUDDIN, S.H.** dan **INDRA KUSMERAN, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, alamat kantor di Jl Cot Bak U Nomor 19, Batoh, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Nomor W1.U2/12/HK.03/3/2023, tertanggal 28 Maret 2023;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

**m e l a w a n**

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh cq Kepala Kepolisian Resort Lhokseumawe cq Kepala Kepolisian Sektor Banda Sakti, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **IPTU JUNUS DAMANIK, S.H., M.H., IPTU SAPRUDIN, S.H., M.H., PEMBINA SALMAN ALFARASI, S.H., M.M., dan AIPTU MEDIANSYAH JAMAL, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Nomor 1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2023, dan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: Sprint/720/III/HUK.11.1/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Nomor W1.U2/13/HK.03/4/2023, tertanggal 10 April 2023;

Selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Aceh cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **MUHAMMAD AZRIL, SH., MH., RUSYDI SASTRAWAN, SH., MH., RENY WIDAYANTI, SH., dan MUHAMMAD DONI SIDIK, SH.**, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat Kantor di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 06 Lancang Garam Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-07/L.1.12/Gp.2/04/2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bawah Nomor W1.U2/15/HK.03/4/2023, tertanggal 11 April 2023;

Selanjutnya disebut **TERMOHON II**;



3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan, Gedung Djuanda I,  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;

**Selanjutnya disebut TURUT TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-  
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27  
Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Lhokseumawe register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm tanggal 29 Maret 2023,  
telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai  
berikut:

Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri  
Lhokseumawe melalui acara praperadilan. Adapun alasan-alasan dari hal  
tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) KUHP:

"Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena  
ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan  
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau  
hukum yang diterapkan.

Ketentuan pasal 95 (1) ini memberikan hak baik bagi Tersangka, Terdakwa  
maupun Terpidana, atau ahli warisnya untuk mengajukan ganti kerugian atas  
penahanan, penuntutan atau proses peradilan yang keliru.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon merupakan pihak yang  
pernah ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa  
alasan dan keliru orang, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan  
dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor  
1275K/Pid/2022 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II  
**M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T**



**SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.

2. Membebaskan Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

3. Memerintahkan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.

4. Memulihkan hak Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Dst....

3. Bahwa dalam hal proses keliru tersebut sudah melewati tahap hingga ke ranah pengadilan, maka kewenangan Pengadilan yang akan mengadili proses permohonan ganti rugi ini ialah Pengadilan yang sebelumnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sebagai mana tertuang dalam pasal 95 ayat (3) jo ayat (4) KUHP berlaku, sebagaimana dinyatakan:

Pasal 95 KUHP:

"Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian ialah Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pasal 95 ayat (4):

"untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi kerugian pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan ganti rugi kerugian melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Tenggat Waktu:



5. Bahwa sesuai dengan pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merubah bunyi pasal 7 menjadi:

"Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima."

6. Bahwa Para Pemohon mendapatkan Relass Pemberitahuan Putusan Kasasi pada tanggal 26 Januari 2023, dan Permohonan ini diajukan pada tanggal 27 Maret 2023, sehingga Permohonan ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015.

#### Kedudukan Pemohon

7. Bahwa berdasarkan pasal 95 (1), Para Pemohon merupakan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli waris yang mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau keliru orang atau hukum yang diterapkan. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Para Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli waris untuk mengajukan permohonan ganti rugi terhadap akibat dari proses peradilan yang sesat yang dialaminya.

8. Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengalami proses peradilan yang keliru, dan kemudian telah diputus bebas oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor 1275K/Pid/2022 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Membebaskan Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.



3. Memerintahkan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**,  
Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL  
MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dibebaskan dari tahanan  
segera setelah putusan ini dibacakan.

4. Memulihkan hak Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**,  
Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL  
MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dalam kemampuan,  
kedudukan, harkat dan martabatnya;

5. Dst....

9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami sampaikan diatas, maka Para  
Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

Posita

Alasan Pokok yang mendasari permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah  
sebagai berikut:

10. Bahwa Para Pemohon Praperadilan, telah ditetapkan sebagai  
Tersangka oleh Termohon I yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan  
oleh Termohon II kemudian di dakwa, dituntut dan diadili atau dikenakan  
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena  
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh Termohon I  
dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor  
1275K/Pid/2022.

11. Bahwa selama proses hukum tersebut, Para Pemohon telah ditahan  
selama 45 hari yang dilakukan oleh:

- Termohon II (Penuntut Umum) sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai  
dengan tanggal 5 April 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai  
dengan tanggal 26 April 2022
- Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 April  
2022 sampai dengan 26 April 2022
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.

12. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri  
Lhokseumawe, Para Pemohon oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan  
dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan:





a. Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.

b. Membebaskan Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

c. Memerintahkan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.

2) Memulihkan hak Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya,

13. Bahwa menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP, Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana di alami oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor 1275K/Pid/2022.

14. Bahwa akibat dari penahanan dan dialami oleh Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon, Para Pemohon mengalami kerugian dengan rincian:

**Pemohon I YANA FADILAH**

No	Kerugian	Harga @	hari	Jumlah
1	<b>Material</b>			
	Kehilangan Pendapatan harian	1.000.000	45	45.000.000
	Membayar biaya pengacara	20.000.000		20.000.000
	Biaya makan selama di dalam tahanan	50.000	45	2.250.000
2	<b>Immaterial</b>			
	karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat,	50.000.000		50.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan nama baik Pemohon yang tercemar			
3	Total			117.250.000

## Pemohon II M IDHAMSYAH

No	Kerugian	Harga @	hari	Jumlah
1	<b>Material</b>			
	Kehilangan Pendapatan harian	1.000.000	45	45.000.000
	Membayar biaya pengacara	20.000.000		20.000.000
	Biaya makan selama di dalam tahanan	50.000	45	2.250.000
2	<b>Immaterial</b>			
	karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan nama baik Pemohon yang tercemar	150.000.000		50.000.000
3	Total			117.250.000

## Pemohon III T. SAIFUL MUNIR

No	Kerugian	Harga @	hari	Jumlah
1	<b>Material</b>			
	Kehilangan Pendapatan harian	250.000	45	11.250.000
	Membayar biaya pengacara	20.000.000		20.000.000
	Biaya makan selama di dalam tahanan	50.000	45	2.250.000
2	<b>Immaterial</b>			
	karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan nama baik Pemohon yang tercemar	50.000.000		50.000.000
3	Total			83.500.000

15. Bahwa kerugian yang di alami oleh Para Pemohon ini merupakan akibat dari tindakan Termohon I dan Termohon II yang melakukan penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor 1275K/Pid/2022, oleh karena itu sangat berdasar Pengadilan mengabulkan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirincikan dalam angka 5 diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, disebabkan bahwa ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada Korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum dimana Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum dan kemanusiaan bagi korban.

**16.** Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, dan ayat (2) pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang dibebankan kepada APBN, oleh karena itu sangat beralasan hukum Pengadilan menetapkan ganti kerugian bagi Para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam PP 95 tahun 2015.

## Penetapan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan membenarkan bahwa Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan Ganti Rugi dalam perkara ini ;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ganti Rugi Para Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan Termohon I dan Termohon II telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap Pemohon;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah mengakibatkan kerugian secara materil dan secara moril bagi Para Pemohon;
5. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalam posita angka 14 sebesar:
  - a. Pemohon I sebesar Rp 117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemohon II Sebesar Rp 117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Pemohon III Sebesar Rp 83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
6. Mengirimkan petikan penetapan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak petikan penetapan diterima;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe /Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon I, dan Termohon II hadir kuasanya, sedangkan Turut Termohon tidak hadir dengan alasan yang patut dan tidak pula menunjuk kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Fakta-fakta:

1. Bahwa Termohon I menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 Pelapor yang bernama Sdri. **KHADIJAH BINTI Alm. HASANUDDIN** telah melaporkan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/01/II/RES.1.6./2022/ Aceh/Res Lsmw/Sek Sakti, tanggal 01 Januari 2022 dengan terlapor a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL, M. IDHAMSyah BIN ZAINAL, T. SAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dan **CUT USWATUN HASANAH BINTI T SYAIFUDDIN MUHAMMAD**;
3. Bahwa Termohon I telah melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehingga Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/RES.1.6/2022/Reskrim,



tanggal 9 Februari 2022 atas nama tersangka a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagaimana Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/05/III/2022, tanggal 09 Februari 2022 dan Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap dengan dikeluarkannya Surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P21) Nomor: B-433/L.1.12./Eku.1 /03/2022, tanggal 10 Maret 2022 serta telah dilakukan Pengiriman Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan surat Nomor: B/05/III/2022, tanggal 17 Maret 2022;

4. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/01/II/RES.1.6./2022/Aceh/Res Lsmw/Sek Sakti, tanggal 01 Januari 2022 tentang dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo 351 Jo 55 KUHP atas nama Tersangka **YANA FADILAH BIN ZAINAL, M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL, T. SAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD dan CUT USWATUN HASANAH BINTI T SYAIFUDDIN MUHAMMAD**, dengan Perkara di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Lsm, yang perkara pokoknya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 09 Juni 2022;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 09 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diputus dengan putusan Nomor: 1275K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022;

6. Bahwa para Pemohon telah pernah melakukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN Lsm, tanggal 09 Maret 2023 dengan putusan Menyatakan Permohonan Praperadilan para Pemohon tidak dapat diterima, dikarenakan permohonan Praperadilan para Pemohon tidak masuk dalam ruang lingkup proses Praperadilan dan/atau kadaluarsa (putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lsm, tanggal 20 Maret 2023);

7. Bahwa Sistem Peradilan Republik Indonesia masih menganut azas Ne Bis In Idem yang mana perkara dengan objek yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, gugatan yang diajukan seseorang ke Pengadilan dan mengandung Ne Bis In Idem harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk



Verklaard);

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, Kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem;
9. Bahwa dalam ranah hukum perdata azas Ne Bis In Idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian keputusan tersebut memperoleh hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne Bis In Idem, oleh karena itu terhadap kasus dalam pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutib dari buku "hukum acara perdata", **M. YAHYA HARAHAP, S.H.**).

#### I. POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon I dalam menangani perkara pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/RES.1.6./2022/Aceh/Res Lsmw/Sek Sakti, tanggal 01 Januari 2022 tidak pernah melakukan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) terhadap para Pemohon, dan para Pemohon tidak terhalang aktifitasnya sehingga tidak ada kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh para Pemohon selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I Sehingga Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal permohonan ganti kerugian terhadap Termohon I adalah keliru dan tidak Relevan sehingga untuk materi Praperadilan Para Pemohon kepada Termohon I terkait ganti kerugian tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
2. Bahwa Termohon I sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan perintah Undang-Undang tidak dapat serta merta dimintai pertanggung jawaban ganti kerugian sebagaimana permohonan yang dimintai Para Pemohon, bahwa pengajuan ganti kerugian ditetapkan oleh Hakim Praperadilan dimana Pengadilan atau Hakim yang sama pada saat perkara pokoknya diputus (*Vide* pasal 95 (3) KUHP) dan kewajiban serta mekanisme ganti kerugian di atur dalam Peraturan Pemerintah (*Vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015



Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

3. Bahwa penyelidikan dan penyidikan oleh Termohon I telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dimana Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/RES.1.6/2022/Reskrim, tanggal 9 Februari 2022 yang diajukan oleh Termohon I sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor: B-433/L.1.12/Eku.1/03/2022, tanggal 10 Maret 2022 (P-21) dilanjutkan dengan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor: B/05/III/2022, tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 Wib diterima oleh **AKHWAN ANAS S.H.,MH.** Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Lhokseumawe (Termohon II) Vide berita acara serah terima tersangka dan barang bukti a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk Tanggal 17 Maret 2022;

4. Bahwa Termohon I telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/01/II/RES.1.6/ 2022/Aceh/Res.Lsm/ Sek.Sakti, 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

a. Surat Kapolsek Banda Sakti Nomor: B/05/II/RES.1.6/2022, tanggal 09 Februari 2022 tentang pengiriman berkas perkara kepada Kepala kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/RES.1.6/2022/ Reskrim, tanggal 9 Februari 2022 atas nama tersangka **YANA FADILAH BIN ZAINAL, M. IDHAMSyah BIN ZAINAL, T. SAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dan **CUT USWATUN HASANAH BINTI T SYAIFUDDIN MUHAMMAD**;

b. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap dari JPU Lhokseumawe (P21) Nomor: B-433/L.1.12./Eku.1/03/2022, Tanggal 10 Maret 2022;

c. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk, Nomor: B/05/III/2022, Tanggal 17 Maret 2022;

d. Berita Acara Serah terima Tersangka dan Barang Bukti a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk pada Tanggal 17 Maret 2022;

e. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Lsm, tanggal 09 Juni 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1275K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022;

g. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN Lsm, tanggal 20 Maret 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon I memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Para Pemohon.

II. Apabila hakim praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon I serta Termohon II tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah distempel pada kantor pos sebagai berikut:

1. Fotocopy Salian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm, sesuai aslinya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275K/Pid/2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Peranjian Jasa Hukum **M. IDHAMSIAH** (Pemohon II) selaku pihak pertama dengan **FUADI BACHTIAR, SH.** selaku pihak kedua, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto dan Menu Makanan Tempat Usaha, sesuai *printout*-nya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULFIKAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perihal keadaan usaha (keude) Para Pemohon saat Para Pemohon menjalani proses penahanan selama persidangan perkaranya;

- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon II;
- Bahwa tempat usaha Pemohon II di sekitar Waduk Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di keude milik Pemohon II selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang bekerja pada Pemohon II ada 6 (enam) orang, yaitu **MUHAMMAD ALFAYAT, IZZATI, RIZMI**, Saksi, **T. MUNIR** (Pemohon III), dan **RIZAL**;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai koki (juru masak bersama dengan Pemohon II);
- Bahwa Saksi diberi gaji sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sehari;
- Bahwa kedai milik Pemohon II mulai buka pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 – 24.00 WIB, tergantung ramai atau tidaknya orang yang datang berkunjung ke lokasi waduk Kota Lhokseumawe. Kecuali hari kamis kedai tidak buka;
- Bahwa penghasilan rata-rata perhari jika hari Senin, Selasa dan Rabu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa penghasilan rata-rata pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menu makanan yang dijual di keude Pemohon II antara lain, bakso bakar, mie goreng, mie rebus, minuman-minuman seperti jus;
- Bahwa harga bakso bakar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per porsi;
- Bahwa selama Pemohon II ditahan kedai tetap buka dan penghasilan tetap sama dengan rata-rata saat Pemohon II tidak ditahan;
- Bahwa Saksi pernah menjaga kedai Pemohon II saat Pemohon II tidak ada;
- Bahwa bukti pencatatan pemesanan menu dan jumlah harga dicatat pada kertas biasa. Saat Pemohon II sudah kembali menjaga keude langsung diserahkan kepada Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pertinggalan bukti pembayaran dari pelanggan dan tidak ada dibuat pembukuan khusus tentang pengeluaran dan pemasukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



dalam usaha milik Pemohon II;

- Bahwa jumlah penjualan yang Saksi sebutkan tersebut adalah penghasilan sehari-hari yang sudah termasuk modal dan laba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Pemohon II setiap harinya;
- Bahwa pada saat Pemohon II belum ditahan, pengeluaran dari keude Pemohon II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan untuk Ibu Pemohon II;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan pengeluaran dari keude menjadi bertambah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total pengeluaran dari keude Pemohon II menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena untuk biaya makan Terdakwa selama ditahan di rumah tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian yang dialami Pemohon II karena ditahan selama menjalani proses persidangan perkaranya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menyimpulkannya dalam kesimpulannya;

**2. Saksi TEUKU ALKHUA RIZMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk menerangkan perihal keadaan usaha (keude) Para Pemohon saat Para Pemohon menjalani proses penahanan selama persidangan perkaranya;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon I;
- Bahwa tempat usaha Pemohon I di sekitar Waduk Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di keude milik Pemohon I selama hampir setahun;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pembuat dan pengantar minuman;
- Bahwa Saksi diberi gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sehari;
- Bahwa kedai milik Pemohon I mulai buka pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 – 24.00 WIB, tergantung ramai atau tidaknya orang yang datang berkunjung ke lokasi waduk Kota Lhokseumawe. Kecuali hari Kamis kedai buka sampai maghrib;
- Bahwa penghasilan rata-rata perhari jika hari Senin, Selasa dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



Rabu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penghasilan rata-rata pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menu makanan yang dijual di keude Pemohon I antara lain, bakso bakar, kentang, nugget, sosis, minuman-minuman seperti jus dan rokok;
- Bahwa selama Pemohon I ditahan kedai tetap buka dan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Pemohon I ditahan yang menjaga kedai Pemohon I adalah isterinya;
- Bahwa jarak kedai Pemohon I dengan kedai milik Pemohon II sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa bukti pencatatan pemesanan menu dan jumlah harga dicatat pada kertas biasa;
- Bahwa tidak ada pertinggalan bukti pembayaran dari pelanggan dan tidak ada dibuat pembukuan khusus tentang pengeluaran dan pemasukan dalam usaha milik Pemohon I;
- Bahwa jumlah penjualan yang Saksi sebutkan tersebut adalah penghasilan sehari-hari yang sudah termasuk modal dan laba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Pemohon I setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pengeluaran Pemohon I sebelum dan sesudah Pemohon I ditahan saat Terdakwa menjalani proses hukum;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menyimpulkannya dalam kesimpulannya;

**3. Saksi FAKHRUL RIZAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk menerangkan perihal keadaan usaha (keude) Para Pemohon saat Para Pemohon menjalani proses penahanan selama persidangan perkaranya;
- Bahwa tempat usaha Pemohon II di sekitar Waduk Bahwa Saksi sudah bekerja di keude milik Pemohon II lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengantar minuman;
- Bahwa Saksi diberi gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sehari;

Halaman 17 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedai milik Pemohon II mulai buka pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 – 24.00 WIB, tergantung ramai atau tidaknya orang yang datang berkunjung ke lokasi waduk Kota Lhokseumawe;
- Bahwa penghasilan rata-rata perhari jika hari Senin, Selasa dan Rabu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa penghasilan rata-rata pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu bisa mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menu makanan yang dijual di keude Pemohon II antara lain, bakso bakar, mie goreng, mie rebus, minuman-minuman seperti jus;
- Bahwa harga bakso bakar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per porsi;
- Bahwa selama Pemohon II ditahan kedai tetap buka dan penghasilan tetap sama dengan rata-rata saat Pemohon II tidak ditahan;
- Bahwa Saksi tetap bekerja di kedai milik Pemohon II saat Pemohon II ditahan;
- Bahwa bukti pencatatan pemesanan menu dan jumlah harga dicatat pada kertas biasa. Saat Pemohon II sudah kembali menjaga keude langsung diserahkan kepada Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pertinggalan bukti pembayaran dari pelanggan dan tidak ada dibuat pembukuan khusus tentang pengeluaran dan pemasukan dalam usaha milik Pemohon II;
- Bahwa jumlah penjualan yang Saksi sebutkan tersebut adalah penghasilan sehari-hari yang sudah termasuk modal dan laba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Pemohon II setiap harinya;
- Bahwa pada saat Pemohon II belum ditahan, pengeluaran dari keude Pemohon II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan untuk Ibu Pemohon II;
- Bahwa saat Terdakwa ditahan pengeluaran dari keude menjadi bertambah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga brjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena untuk biaya makan Pemohon II selama ditahan di rumah tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerugian yang dialami Pemohon II karena ditahan selama menjalani proses persidangan perkaranya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menyimpulkannya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan, telah dilegalisir pada kantor pos, sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/RES.1.6./2022/Aceh/Res Lsm/Sek Sakti, tanggal 01 Januari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/RES.1.6/2022/Reskrim, tanggal 9 Februari 2022 atas nama tersangka **YANA FADILAH BIN ZAINAL** Dkk, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap dari JPU Lhokseumawe (P21) Nomor: B-433/L.1.12./Eku.1/03/2022, Tanggal 10 Maret 22023, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk Nomor: B/05/III/2022, Tanggal 17 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy Berita Acara Serah terima Tersangka dan Barang Bukti a.n. **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Dkk ke JPU Lhokseumawe, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah disesuaikan dengan aslinya *printout*-nya diberi tanda T1-6;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah didisesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy SPDP Nomor: SPDP/04/II/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 27 Januari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-2;

Halaman 19 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Yana Fadilah dkk, Sudah Lengkap (P-21), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara an. Yana Fadilah Bin Zainal dkk (P-16.A), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan An. Yana Fadilah Bin Zainal (T-7), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-5;
6. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara An. Yana Fadilah dkk (P-31), telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-6;
7. Fotocopy Surat Tuntutan No. Reg. Per. Pdm-13/Lsm/Eku.2/03/2022, tanggal 19 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-7;
8. Fotocopy Petikan Putusan No. 44/Pid.B/2022/PN Lsm, tanggal 9 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-8;
9. Fotocopy Petikan Putusan No. 243/Pid/2022/PN BNA, tanggal 4 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-9;
10. Fotocopy Petikan Putusan No. 1275 K/Pid/2022, tanggal 8 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2-10;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah para Terdakwa dalam Perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm cq Putusan Nomor 1275K/Pid/2022 dengan amar putusan:

Halaman 20 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm





1. Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Memulihkan hak Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Dst....

Yang mana akibat dari tindakan penyidikan hingga ke pemeriksaan di pengadilan Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I, dilakukan penahanan oleh Termohon II, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh Termohon I dan Termohon II yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial terhadap Pemohon I sejumlah Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap Pemohon II sejumlah Rp117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terhadap Pemohon III sejumlah Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menetapkan dan membenarkan bahwa Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan Ganti Rugi dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ganti Rugi Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Termohon I dan Termohon II telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap Pemohon;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan secara moril bagi Para Pemohon;
5. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalam posita angka 14 sebesar:
  - a. Pemohon I sebesar Rp 117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pemohon II Sebesar Rp 117.250.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Pemohon III Sebesar Rp 83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Mengirimkan petikan penetapan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak petikan penetapan diterima;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan hasil cetak (*printout*) masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon I telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dari Sdri. **KHADIJAH BINTI ALM. HASANUDDIN** tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** kepada Sdri. **KHADIJAH BINTI ALM. HASANUDDIN**, akan tetapi sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan perintah Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan tidak melakukan penahanan terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sehingga Termohon I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait ganti kerugian yang dimaksud oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut;

2. Bahwa terhadap perkara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam tindak pidana penganiayaan tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 Juni 2022 dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm;

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm pada tanggal 9 Juni 2022 tersebut telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus dengan perkara Nomor 1275 K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022;

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah kadaluarsa karena berdasarkan Putusan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lsm tanggal 20 Maret 2023 dan tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan;

5. Bahwa maksud permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tentang ganti kerugian telah pernah diputus dalam Putusan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Lsm tanggal 20 Maret 2023, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*;

6. Bahwa Termohon I sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan perintah Undang-Undang tidak dapat serta merta dimintai pertanggungjawaban ganti kerugian sebagaimana permohonan yang dimintai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.I-1 sampai dengan T.I-6;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut, akan

Halaman 23 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.2-1 sampai dengan T.2-10;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan jawaban Termohon I, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada maksud ganti kerugian dalam perkara praperadilan, hakim akan mempertimbangkan pengertian praperadilan dalam hukum acara pidana sebagai berikut:

A. Bahwa dasar hukum umum praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

B. Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

C. Bahwa Pasal 78 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera;

D. Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan;

E. Bahwa objek praperadilan yang diatur dalam BAB II tentang Objek dan Pemeriksaan Praperadilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Objek Praperadilan adalah:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada palingseadikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan





tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil;

(5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ganti kerugian Pasal 95 KUHAP mengatur sebagai berikut:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahliwarisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada pokoknya menggugat Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon untuk membayarkan ganti kerugian atas penahanan yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama menjalani proses hukum sampai dengan terbitnya putusan dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana telah dikuatkan dalam putusan kasasi Nomor 1275 K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2022/PN  
Lsm tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana dalam Bukti P-1 dan Bukti T.2-8 dalam  
amarnya menyebutkan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, Terdakwa II **M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan Terdakwa IV **T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Memulihkan hak Terdakwa I **YANA FADILAH BIN ZAINAL**, **TERDAKWA II M. IDHAMSIAH BIN ZAINAL** dan **TERDAKWA IV T SYAIFUL MUNIR BIN T SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa III **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka”;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa III **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa III **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lsm



- 1 (satu) flashdisc merk Toshiba 16 GB warna putih, yang berisikan rekaman cctv pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 10.** Membebaskan kepada Terdakwa III **CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 243/PID/2022/PT BNA tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana dalam Bukti T.2-9 dalam amarnya menyebutkan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 9 Juni 2022 Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lsm, yang dimintakan banding tersebut khusus terhadap Terdakwa III (**CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD**);

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa III (**CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD**) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa III (**CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD**) oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa III (**CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD**) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
4. Menghukum Terdakwa III (**CUT USWATUN HASANAH BINTI T. SYAIFUDDIN MUHAMMAD**) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) flashdisc merk Toshiba 16 GB warna putih, yang berisikan rekaman cctv pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 1275 K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana dalam Bukti P-2 dan Bukti T.2-10 dalam amarnya menyebutkan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHKSEUMAWE**;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pernah menjalani penahanan selama proses pemeriksaan perkaranya pada tingkat pertama dan terhadap proses pemeriksaan perkaranya tersebut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah diperiksa dan diadili serta diputus dengan putusan bebas oleh hakim pada tingkat pertama sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 9 Juni 2022 dan hakim pada tingkat kasasi sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 1275 K/Pid/2022 tanggal 8 Desember 2022, dan oleh karenanya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menuntut ganti kerugian atas penahanan yang dijalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan definisi Praperadilan mengenai ganti kerugian dalam:

- a. Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP, yaitu: Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- b. Pasal 77 huruf b KUHAP, yaitu: Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



c. Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yaitu: Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan;

d. Pasal 95 KUHAP, yaitu:

- Ayat (2): Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

- Ayat (4): Untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

- Ayat (5): Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan;

e. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, ...;

f. Pasal 2 ayat (1) huruf b BAB II tentang Objek dan Pemeriksaan Praperadilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan bahwa: Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Maka dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian yang dapat diajukan dalam lembaga Praperadilan adalah perkara-perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Artinya terhadap proses hukum pidana yang dijalani oleh seseorang tidak sampai pada putusan pengadilan akan tetapi ianya baik sebagai tersangka atau terdakwa tidak memperoleh status hukum atas perkara yang dihadapinya. Sedangkan seseorang yang ianya menjadi terpidana, artinya memperoleh status hukum atau perkaranya telah diputus dan menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan hakim, akan tetapi di kemudian hari ada orang lain yang dinyatakan sebagai pelaku yang dituduhkan kepada terpidana tersebut dan telah memperoleh kekuatan hukum, barulah dapat diartikan sebagai terpidana yang dimaksudkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sebagai terpidana yang



berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bukti T.1-1 sampai dengan Bukti T.1-5 merupakan bukti yang diajukan oleh Termohon I dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan Bukti T.2-1 sampai dengan Bukti T.2-7 merupakan bukti yang diajukan oleh Termohon II dalam menjalankan tugasnya dalam proses penuntutan serta Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti T.1-7, Bukti T.2-8, Bukti T.2-9, dan Bukti T.2-10 merupakan bukti yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon I dan Termohon II yang membuktikan tentang adanya proses peradilan terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, maka berkenaan dengan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa proses perkara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah selesai diperiksa pada tingkat pengadilan dan telah berkuat hukum tetap dengan amar putusan bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena ganti kerugian yang diajukan dalam lembaga Praperadilan hanyalah ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan terhadap perkara yang telah diperiksa dan telah diadili oleh hakim melalui putusannya yang menetapkan seseorang dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan ganti kerugian berkenaan dengan hal itu harus diajukan ke pengadilan negeri melalui mekanisme perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak termasuk dalam objek Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yaitu Bukti P-3 dan Bukti P-4 tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at 14 April 2023 oleh **FITRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan kuasanya, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II tanpa dihadiri oleh Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

**ISKANDAR, S.H.**

**FITRIANI, S.H., M.H.**